



PUTUSAN
Nomor 3/PID.SUS-TPK /2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO;**
2. Tempat lahir : Pacitan;
3. Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 01 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Oro-oro Ombo RT.015 RW.008 Desa
Pogalan Kecamatan Pogalan Kab. Trenggalek
Prop. Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek);
9. Pendidikan : S-1 (tamat).

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik : sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
8. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ke-1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ke-2 oleh Wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 25 Februari 2021 Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, dan

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek Nomor Reg. Perkara: PDS-02/TRGAL/07/20200 tanggal 13 Agustus 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu

Primair :

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 bersama-sama dengan saksi **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No. 1 Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 dan anggaran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun 2018-2019 yang bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu memperkaya Terdakwa, **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah). Berdasarkan pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putri, SE, M.Ak CFA kerugian keuangan negara sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah masing-masing tahun anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum;
- Bahwa untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum;
- Bahwa demi kelancaran penyerapan anggaran, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran;
- Bahwa prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah :
 - 1) Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek yang



ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek;

- 2) Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitera dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek;
- 3) Ketua/anggota LBH “Rakyat” Trenggalek mengisi absen sesuai dengan perjanjian;

Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan;



- Bahwa karena selama tahun 2018 dan 2019, tidak ada penandatanganan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat” Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015-2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek, kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UM.02/1/2018 – Nomor :6/LBH.R/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor : W-14-U28/6/UM.02/1/2019 – Nomor : 3/LBH.R/I/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH dengan NIP. 19651012 199603 1 001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum “RAKYAT” Trenggalek Drs. PUJIHANDI, SH, MH, Anggota MUHAMMAD TRIBUSONO, SH dan PATNA SUNU, SH sekaligus menandatangani sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut, padahal saksi AGUS ARYANTO, SH, saksi Drs. PUJIHANDI, SH, MH, dan saksi MUHAMMAD TRIBUSONO, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa setelah dokumen pencairan lengkap, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) mengajukannya pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dan disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019;

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019, semuanya melalui saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) bukan melalui saksi SUKARNO, SH Bin SAIDI selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) diserahkan pada saksi Drs. PUJIHANDI, S.H, M.H Bin SISWANTORO, yang kemudian oleh saksi Drs. PUJIHANDI, S.H, M.H Bin SISWANTORO diberikan kembali kepada saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) dengan jumlah besaran yang bervariasi;
- Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 24.000.000 x 2 = Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek ada mata anggaran nomor : 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m², harga satuan Rp. 78.500, dengan jumlah biaya sebesar Rp.125.600.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018 dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DIPA, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebaskan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Bahwa kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp. 38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada SLAMET FIRMANSYAH
- ✓ Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan C V. NUSANTARA AGUNG
- ✓ Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan :

Lampiran : SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019

Tanggal : 03 Januari 2019

No	URAIAN PEKERJAAN	Kode An	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
					(Rp)	
1	2		3	4	5	6
I	PEK. REHAB GEDUNG LANTAI II					
I.1	Lampu LHE		Bh	5	55.000,00	275.000,00
I.2	Rangka Plafond		m2	10	120.264,72	1.202.647,20
I.3	Cat Tembok Lantai 2 ex Dulux		m2	1020	34.226,80	34.911.336,00
I.4	Servis Pipa Pembuangan Talang		Unit	1	1.500.000,00	1.500.000,00
I.5	Servis Elevasi Kanopi		Unit	1	650.000,00	650.000,00
JUMLAH (termasuk PPn)					Dibulatkan	38.538.983,20 38.538.000,00

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Terbilang : *Tiga puluh delapan juta lima
ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*



- ✓ Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %)
- ✓ Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 nomor : 000030
- ✓ Bukti setoran pajak;
- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG yang dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB. : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, MM., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., M.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH yang terdapat pada barang bukti nomor : 085/2020/DTF sampai dengan nomor : 088/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
 - b) Tanda tangan bukti (QT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
 - c) Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-3) atas nama KUSNO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa setelah saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan lalu diajukan pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** yang kemudian disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana cair dengan jumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019;



- Bahwa anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



- Bahwa karena dana jumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan, negara dirugikan sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putri, SE, M.Ak CFrA, yang Diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019;

Perbuatan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :



Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 bersama-sama dengan saksi **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No. 1 Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa, **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Trenggalek, yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana Hasil pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putri, SE, M.Ak CFA, yang Diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015, mempunyai wewenang dan tugas pokok sebagai berikut :
 - a) Menyusun dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - b) Menyusun RKA-KL DIPA;
 - c) Penyusunan program kerja kesekretariatan;
 - d) Mengoreksi dan membubuhi paraf surat keluar;
 - e) Mendisposisi Surat Masuk;
 - f) Membuat dan menandatangani surat permintaan pembayaran (SPP);
 - g) Membuat laporan penyerapan anggaran (PP 39 Tahun 2006);
 - h) Membuat laporan penyerapan anggaran e-monev;
 - i) Meneliti dan mengoreksi laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan untuk laporan SAKPA (Neraca, LRA, PNB);
 - j) Meneliti dan mengoreksi laporan persediaan dan SIMAK-BMN;
 - k) Membuat laporan SAKIP (LAKIP, RENSTRA, IKU, RKT, PKT);
 - l) Meneliti dan membubuhi paraf usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, hukuman disiplin, pensiun dan Bapperjakat;
 - m) Meneliti dan membubuhi paraf permohonan cuti, SPMJ, DUK dan bezzeting;
 - n) Menilai prestasi kerja para Kasubbag dan menandatangani persetujuan penilaian prestasi kerja pegawai kesekretariatan;
 - o) Mengawasi dan memonitor pelaksanaan pengelolaan anggaran;



- p) Merencanakan dan menyusun RKAKL setiap tahunnya bersama – sama Sekretaris, Kasub Keuangan, Operator serta Pejabat terkait lainnya;
- q) Menandatangani Surat Perintah Dinas sesuai ketentuan;
- r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan / diperintahkan Pimpinan;

- **Bahwa Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selain sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55 / PA /SK / XII / 2018 tanggal 03 Desember 2018 dengan wewenang dan tugas pokok sebagai berikut :

- a) Menunjuk serta mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Staf Pengelola Keuangan;
- b) Melakukan pengendalian atas pelaksanaan program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c) Melaporkan hasil pelaksanaan program yang berada di bawah koordinasinya kepada Sekretaris Mahkamah Agung selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam rangka mencapai tujuan rencana strategis Mahkamah Agung;
- d) Menyampaikan laporan realisasi anggaran dan neraca setiap bulan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Eselon I dan Kantor Wilayah Perbendaharaan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya;
- e) Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;



- g) Menetapkan rencana kerja tahunan dalam pedoman operasional kegiatan sesuai dengan program berdasarkan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- h) Bertanggungjawab terhadap keberhasilan program yang berada di bawah koordinasinya dalam rangka mencapai tujuan rencana strategis Mahkamah Agung dan menjamin tercapainya outcome yang telah ditetapkan;
- i) Secara formal dan material bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam penguasaannya;
- j) Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran;
- k) Melakukan rekonsiliasi internal dan menandatangani berita acara rekonsiliasi system akuntansi instansi;
- l) Menandatangani Surat keputusan tentang lembur/honor/vakasi;
- m) Melakukan pemeriksaan kas bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa berhubung di Pengadilan Negeri Trenggalek tidak ada pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komiten (PPK), **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Trenggalek dengan tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
 - a) Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);



- b) Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
- c) Menandatangani administrasi pembukuan bendahara pengeluaran pembantuan (BPP);
- d) Menandatangani Surat Perjalanan Dinas (SPD);
- e) Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- f) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- g) Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- h) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
- i) Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan;
- j) Membebaskan pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah masing-masing tahun anggaran sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum;



- Bahwa untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum;
- Bahwa demi kelancaran penyerapan anggaran, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran;
- Bahwa prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah :
 - 1) Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH "Rakyat" Trenggalek;
 - 2) Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia dengan Ketua LBH "Rakyat" Trenggalek;
 - 3) Ketua/anggota LBH "Rakyat" Trenggalek mengisi absen sesuai dengan perjanjian;
 - 4) Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan;



- Bahwa karena selama tahun 2018 dan 2019, tidak ada penandatanganan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat” Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015-2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek, kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor: W14-U28/12/UM.02/1/2018 – Nomor :6/LBH.R/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor : W-14-U28/6/UM.02/1/2019 – Nomor : 3/LBH.R/I/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH dengan NIP. 19651012 199603 1 001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum “RAKYAT” Trenggalek Drs. PUJIHANDI, SH, MH, Anggota MUHAMMAD TRIBUSONO, SH dan PATNA SUNU, SH sekaligus menandatangani sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut, padahal saksi AGUS ARYANTO, SH, saksi Drs. PUJIHANDI, SH, MH, dan saksi MUHAMMAD TRIBUSONO, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa setelah dokumen pencairan lengkap, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) mengajukannya pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dan disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tahun 2018 dan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap penyaluran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019, semuanya melalui saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) bukan melalui saksi SUKARNO, SH Bin SAIDI selaku Bendahara Pengeluaran selanjutnya oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) diserahkan pada saksi Drs. PUJIHANDI, S.H, M.H Bin SISWANTORO, yang kemudian oleh saksi Drs. PUJIHANDI, S.H, M.H Bin SISWANTORO diberikan kembali kepada saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) dengan jumlah besaran yang bervariasi;
- Bahwa anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga dalam mengelola keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Bahwa dalam Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan “Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan pengelolaan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 di Pengadilan Negeri Trenggalek, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa karena pencairan dana Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2018-2019 tidak sesuai dengan prosedur, sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 24.000.000 x 2 = Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek ada mata anggaran nomor : 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m², harga satuan Rp. 78.500, dengan jumlah biaya sebesar Rp.125.600.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018 dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DIPA, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebaskan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Bahwa kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp. 38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat berupa :
- Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada SLAMET FIRMANSYAH
 - Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan C V. NUSANTARA AGUNG
 - Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan :

Lampiran : SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019

Tanggal : 03 Januari 2019

No	URAIAN PEKERJAAN	Kode An	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
					(Rp)	
1	2		3	4	5	6
I	PEK. REHAB GEDUNG LANTAI II					
I.1	Lampu LHE		Bh	5	55.000,00	275.000,00
I.2	Rangka Plafond		m2	10	120.264,72	1.202.647,20
I.3	Cat Tembok Lantai 2 ex Dulux		m2	1020	34.226,80	34.911.336,00
I.4	Servis Pipa Pembuangan Talang		Unit	1	1.500.000,00	1.500.000,00
I.5	Servis Elevasi Kanopi		Unit	1	650.000,00	650.000,00
JUMLAH (termasuk PPN)					Dibulatkan	38.538.983,20 38.538.000,00

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : *Tiga puluh delapan juta lima
ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %)
- e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 nomor : 000030
- f. Bukti setoran pajak;
- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor: W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan: pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG yang dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB.: 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, MM., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., M.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH yang terdapat pada barang bukti nomor : 085/2020/DTF sampai dengan nomor : 088/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- b) Tanda tangan bukti (QT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- c) Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-3) atas nama KUSNO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa setelah saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan lalu diajukan pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** yang kemudian disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana cair dengan jumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019;



- Bahwa karena dana sejumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan pengelolaan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saksi **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** selaku Kasubag Umum dan Keuangan tidak sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya sebagai :
 - a) Sekretaris, yaitu :
 - Mengawasi dan memonitor pelaksanaan pengelolaan anggaran;
 - b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), yaitu :
 - Melakukan pengendalian atas pelaksanaan program agar dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - Secara formal dan material bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran / Pengguna Barang terhadap pelaksanaan program yang berada dalam penguasaannya;
 - c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yaitu :
 - Membuat/menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TUP) dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);
 - Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang berlaku;
 - Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;



- Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;
- Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
- Menerbitkan Surat Perintah Bayar untuk tagihan yang dibayar dengan Uang Persediaan;
- Membebaskan pengeluaran yang bersangkutan dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;
- Bahwa karena dana sejumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dipergunakan bukan untuk peruntukannya sehingga negara dirugikan sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- Bahwa atas perbuatan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran merangkap Pejabat Pembuat Komiten dan saksi **RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm)** selaku Kasubag Umum dan Keuangan negara dirugikan sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) sebagaimana pendapat Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Melly Indra Putri, SE, M.Ak CFA yang Diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran dalam Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dan Pemalsuan Tanda Tangan Data Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO**

(Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua :

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 dan tanggal 22 Januari 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Jalan Dewi Sartika No. 1 Kel. Ngantru, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek, Prop. Jawa Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember 2015 yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagai Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bersama-sama dengan saksi **RIAWAN, SH., MH Bin ARIANTO (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi berupa Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2018-2019 dan syarat-syarat pencairan anggaran kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, perbuatan tersebut dilakukan **Terdakwa**, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember;



- Bahwa **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)**, selain sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55 / PA / SK / XII / 2018 tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa berhubung di Pengadilan Negeri Trenggalek tidak ada pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa pada tahun 2018 dan 2019 terdapat mata anggaran untuk Pos Bantuan Hukum dengan jumlah masing-masing tahun anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada Pengadilan Negeri Trenggalek bagi Petugas Pos Bantuan Hukum untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum dan layanan pendampingan di persidangan kepada Pemohon Bantuan Hukum;
- Bahwa untuk dapat mencairkan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran, Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal pemberian layanan hukum bagi pemohon bantuan hukum;
- Bahwa demi kelancaran penyerapan anggaran, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan untuk membuat syarat-syarat pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum di tiap tahun anggaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pencairan anggaran Pos Bantuan Hukum tahun 2018-2019 adalah :
 - 1) Diawali dengan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek;
 - 2) Setelah Perjanjian Kerjasama tersebut ditandatangani kemudian dilanjutkan dengan Perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan yang ditandatangani oleh Panitia dengan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek;
 - 3) Ketua/anggota LBH “Rakyat” Trenggalek mengisi absen sesuai dengan perjanjian;
 - 4) Absensi tersebut dijadikan bukti untuk pencairan di bagian keuangan;

Halaman 34 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena selama tahun 2018 dan 2019, tidak ada penandatanganan kerjasama antara Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek dan Lembaga Bantuan Hukum dalam hal ini LBH “Rakyat” Trenggalek yang pada tahun sebelumnya (2015-2017) menjadi penyedia layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek, kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek tentang Penyediaan Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2018 Nomor : W14-U28/12/UM.02/1/2018 – Nomor :6/LBH.R/I/2018 dan tahun anggaran 2019 Nomor : W-14-U28/6/UM.02/1/2019 – Nomor : 3/LBH.R/I/2019, terdapat tanda tangan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH dengan NIP. 19651012 199603 1 001, Ketua Lembaga Bantuan Hukum “RAKYAT” Trenggalek Drs. PUJIHANDI, SH, MH, Anggota MUHAMMAD TRIBUSONO, SH dan PATNA SUNU, SH sekaligus menandatangani sebagai pihak-pihak yang ada di perjanjian kerjasama tersebut, padahal saksi AGUS ARYANTO, SH, saksi Drs. PUJIHANDI, SH, MH, dan saksi MUHAMMAD TRIBUSONO, SH tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai pihak pertama dan Ketua LBH “Rakyat” Trenggalek tahun 2018 dan 2019 adalah salah satu syarat pencairan anggaran dana Pos Bantuan Hukum tahun 2018 dan 2019;

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dokumen pencairan lengkap, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) mengajukannya pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dan disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana Pos Bantuan Hukum cair bertahap tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) di tahun 2018 dan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) selama 10 bulan di tahun 2019;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2019, di dalam DIPA Pengadilan Negeri Trenggalek ada mata anggaran nomor : 1066.994.002.C.523111 berupa kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan dengan volume 1.600 m², harga satuan Rp. 78.500, dengan jumlah biaya sebesar Rp.125.600.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dengan alasan untuk menutupi biaya setelah tutup buku tahun 2018 dan biaya kegiatan yang tidak ada dalam DIPA, **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** selaku Sekretaris dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memerintahkan saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) selaku Kasubag Umum dan Keuangan membebaskan pengeluaran tersebut dalam mata anggaran pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Bahwa kemudian saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat seolah-olah ada paket pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019 dengan nilai sebesar Rp. 38.538.000 (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa untuk syarat-syarat pencairan dana, saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat berupa :
 - a. Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada SLAMET FIRMANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan C V. NUSANTARA AGUNG

c. Surat Perintah Kerja Nomor W.14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019 dengan rincian pekerjaan :

Lampiran : SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019

Tanggal : 03 Januari 2019

No	URAIAN PEKERJAAN	Kode An	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA (Rp)
					(Rp)	
1	2		3	4	5	6
I	PEK. REHAB GEDUNG LANTAI II					
I.1	Lampu LHE		Bh	5	55.000,00	275.000,00
I.2	Rangka Plafond		m2	10	120.264,72	1.202.647,20
I.3	Cat Tembok Lantai 2 ex Dulux		m2	1020	34.226,80	34.911.336,00
I.4	Servis Pipa Pembuangan Talang		Unit	1	1.500.000,00	1.500.000,00
I.5	Servis Elevasi Kanopi		Unit	1	650.000,00	650.000,00
JUMLAH (termasuk PPn)					Dibulatkan	38.538.983,20 38.538.000,00
Terbilang : *Tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*						

d. Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %)

e. Surat Perintah Bayar tanggal 22-01-2019 nomor : 000030

f. Bukti setoran pajak;

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG yang dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB. : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, MM., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., M.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :
 - a) Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH yang terdapat pada barang bukti nomor : 085/2020/DTF sampai dengan nomor : 088/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pbanding (KT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pbanding tersedia;

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Tanda tangan bukti (QT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- c) Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-3) atas nama KUSNO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor: W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan: pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG, Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH adalah syarat-syarat pencairan anggaran pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;



- Bahwa setelah saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan lalu diajukan pada **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** yang kemudian disetujui oleh **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sehingga dana cair dengan jumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019.

Perbuatan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal tanggal 28 September 2020 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang amarnya sebaga i berikut:

1. Menolak Eksepsi/ keberatan dan Para Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : **PDS - 02/ TRGAL / 08 / 2020** tanggal 13 Agustus 2020 telah memenuhi syarat formil dan materil;
3. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana atas nama: **Crisna Nur Setyawan bin Oentoro** dilanjutkan dan kepada Penuntut Umum diperintahkan untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti lain yang diperlukan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara hingga putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek PDS-02/TRGAL/07/20200 tanggal 7 Desember 2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:.



1. Menyatakan Terdakwa, **CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam **Dakwaan Kesatu Subsidair** kami yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **dan** melakukan tindak pidana korupsi “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku buku-buku daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” **Dalam Dakwaan Kedua** melanggar Pasal 9 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa, ditahan;



3. Menjatuhkan pidana denda terhadap **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp.34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) **ditanggung bersama-sama Terdakwa, RIAWAN,SH.,MH Bin ARIANTO (Alm)** dilakukan penuntutan secara terpisah, yang dibayarkan dengan uang sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa, melalui keluarganya atas nama TRIE ENDAH DAHLIA dan RENI INDIWIYANTI pada tanggal 20 November 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai titipan kerugian negara perkara atas nama **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dan **Terdakwa, RIAWAN,SH.,MH Bin ARIANTO (Alm)** dilakukan penuntutan secara terpisah;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah stempel perseroan komanditer jasa kontruksi CV. Nusantara Agung.
 2. 2 (dua) lembar copy izin Usaha Jasa Kontruksi CV. Nusantara Agung.
 3. 4 (empat) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120002150489.
 4. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Nusantara Agung.
 5. 1 (satu) lembar copy Surat Perizinan Nomor: 503.HO.R/258/35.03.022/2017, tanggal 03 Mei 2017 tentang Izin Gangguan (HO) tempat usaha kantor CV. "Nusantara Agung".



6. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi CV. Nusantara Agung pimpinan Slamet Firmansyah, A.Md. tanggal 10 Oktober 2017.
7. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan terakhir per 31 Desember 2018 CV NUSANTARA AGUNG tanggal 10-04-2019 yang ditandatangani oleh SLAMET FIRMANSYAH selaku Direktur.
8. 1 (satu) bendel Perjanjian Pemanfatan Kios di Pasar Hewan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Slamet Firmansyah Nomor : 974/031/406.022/2016.
9. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NUSANTARA AGUNG tanggal 22 Desember 2019.
10. 1 (satu) bendel Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Kios Pasar Hewan atas nama Slamet Firmansyah.
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Kendalrejo Nomor : 2.28/PPk.disdik-DAK2011/406.051/2011 tanggal 01 Nopember 2011.
12. 1 (satu) bendel perjanjian pemanfatan kios dipasar hewan antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Slamet Firmansyah Nomor : 974/1168/35.03.021/2018 tanggal 14 Maret 2018.
13. 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek nomor dan tanggal SPK Nomor : 027.3/5.20.27/406.023.PPK.6/2016 tanggal 20 Mei 2016
14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Nomor :027/265-SPK/PAK/PPK.KONSTRUKSI-03/35.03.016/2018 tanggal 07 Nopember 2018..



15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Pekerjaan :
Pengecatan Gedung KB Samsat Blitar Kota Nomor :
027/449/202.624/2017 tanggal 03 Pebruari 2017.
16. 1 (satu) lembar Surat ijin keluar kantor Nomor :
071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.
17. 2 (dua) lembar Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri
Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk
pelayanan dalam pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri
Trenggalek tanggal 18 April 2017 antara pihak I AHMAD VIRZA
RUDIANSYAH, SH.,MH.,C.N dan Pihak ke-II Drs. PUJIHANDI,
SH.,MH
18. 2 (dua) lembar Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri
Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk
pelayanan dalam pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri
Trenggalek tanggal 18 April 2017 antara pihak I AHMAD VIRZA
RUDIANSYAH, SH.,MH.,C.N dan Pihak ke-II MOHAMAD
TRIBUSONO S.H.
19. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan
No.01/PN.TRK/X/2019 oleh tim pemeriksa Pengadilan Negeri
Trenggalek Tahun 2019.
20. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran belanja jasa
konsultan Pos Bantuan Hukum Honor Advokat/ pengacara dari bulan
Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada kantor
Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.
21. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran belanja jasa
konsultan Pos Bantuan Hukum Honor Advokat/ pengacara dari bulan
Pebruari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 pada kantor
Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.



22. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.
23. 1 (satu) bendel Memorandum Of Understanding (MoU) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum " RAKYAT" Tahun anggaran 2020.
24. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek pada Tahun 2018.
25. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "RAKYAT" Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek pada Tahun 2018.
26. 1 (satu) bendel Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017(dalam Map plastik warna hijau).
27. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Laporan Hasil Pemeriksaan.



28. 1 (satu) bendel Fotocopy perjanjian kerjasama antara pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor: W14.U28/12/UM.02/1/2018, Nomor :6/LBH.R/I/2018 yang ada tanda tangannya Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH sebagai Pihak pertama dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Drs. Pujihandi, SH.,MH, anggota Muhammad Tribusono, SH, Patna Sunu, SH.
29. 1 (satu) bendel Fotocopy perjanjian kerjasama antara pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : W14.U28/6/UM.03/1/2019, Nomor :3/LBH.R/I/2019 yang ada tanda tangannya Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH sebagai Pihak pertama dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum “Rakyat” Drs. Pujihandi, SH.,MH, anggota Muhammad Tribusono, SH, Patna Sunu, SH.
30. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Kesekretariatan tanggal 06 Nopember 2019.
31. 1 (satu) lembar surat Nomor : W14-U28/PTIP/IX/2019 tanggal 02 September 2019.
32. 1 (satu) bendel Fotocopy Mohon Keringanan Hukuman Terdakwa, Anak Ingin Bersekolah Pembelaan Perkara Pidana No.: 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Trk untuk dan atas nama anak sapto ginanjar bin salimin dan farhan abdilah bin muhammad soleh.
33. 1(satu) lembar tanda terima pengiriman surat usulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih tanggal 22 Pebruari 2019 beserta lampiran :



- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Panitia Pemilihan Kepla Desa Nomor : 16/BA/BPD/X/2018.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan bersama calon Kepala Desa Winong tanggal 19 Desember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar hadir pelantikan panitia pemilihan Kepala Desa Winong tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2018
34. 1 (satu) lembar tanda terima surat perbaikan Asesmen Ulang pada Pengadilan Negeri Trenggalek oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Nopember 2019 beserta dengan lampirannya
- a. 1 (satu) lembar Nama UPB : Pengadilan Negeri Trenggalek Kode UPB : 005.01.05.098260.000 bulan Januari 2018.
 - b. 1 (satu) bendel Notulen rapat bulan September 2017 tanggal 07 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - d. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat hari selasa tanggal 18 agustus 2015.
35. 1 (satu) bendel Rapat Bulanan hari senin tanggal 27 April 2015 dipimpin Ketua Pengadilan.
36. 1 (satu) lembar Formulir permintaan dan pemberian cuti Nomor : W14-U28/ /KP.05.2/12/2019 tanggal 12 Desember 2019
37. 1 (satu) lembar daftar apel pagi Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 27 Agustus 2018.
38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017.
39. 1 (satu) bendel Notulen rapat evaluasi penilaian tenga kontrak / honorer Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 12 Desember 2019.
40. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas Nama KUSNO.



41. 1 (satu) buku Laporan Penilaian Perkembangan Santri Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Permata Umat Trenggalek Nama Santri Khonsa abida fauziyyah.

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm).

7. Menetapkan agar **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO (Alm)** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2020 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua .
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah stempel perseroan komanditer jasa konstruksi CV. Nusantara Agung.



2. 2 (dua) lembar copy izin Usaha Jasa Kontruksi CV. Nusantara Agung.
3. 4 (empat) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120002150489.
4. 1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Perdagangan CV. Nusantara Agung.
5. 1 (satu) lembar copy Surat Perizinan Nomor: 503.HO.R/258/ 35.03.022/2017, tanggal 03 Mei 2017 tentang Izin Gangguan (HO) tempat usaha kantor CV. "Nusantara Agung".
6. 1 (satu) lembar copy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi CV. Nusantara Agung pimpinan Slamet Firmansyah, A.Md. tanggal 10 Oktober 2017.
7. 1 (satu) lembar Neraca Perusahaan terakhir per 31 Desember 2018 CV NUSANTARA AGUNG tanggal 10-04-2019 yang ditandatangani oleh SLAMET FIRMANSYAH selaku Direktur.
8. 1 (satu) bendel Perjanjian Pemanfatan Kios di Pasar Hewan antara Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Slamet Firmansyah Nomor : 974/031/406.022/2016.
9. 1 (satu) lembar Faktur Pajak CV NUSANTARA AGUNG tanggal 22 Desember 2019.
10. 1 (satu) bendel Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) Kios Pasar Hewan atas nama Slamet Firmansyah.
11. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 2 Kendalrejo Nomor : 2.28/PPk.disdik-DAK2011/406.051/2011 tanggal 01 Nopember 2011.



12. 1 (satu) bendel perjanjian pemanfaatan kios dipasar hewan antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Slamet Firmansyah Nomor : 974/1168/35.03.021/2018 tanggal 14 Maret 2018.
13. 1 (satu) bendel Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek nomor dan tanggal SPK Nomor : 027.3/5.20.27/406.023.PPK.6/2016 tanggal 20 Mei 2016
14. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Trenggalek Nomor :027/265-SPK/PAK/PPK.KONSTRUKSI-03/35.03.016/2018 tanggal 07 Nopember 2018..
15. 1 (satu) bendel Surat Perintah Kerja Pekerjaan : Pengecatan Gedung KB Samsat Blitar Kota Nomor : 027/449/202.624/2017 tanggal 03 Pebruari 2017.
16. 1 (satu) lembar Surat ijin keluar kantor Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008.
17. 2 (dua) lembar Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk pelayanan dalam pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 April 2017 antara pihak I AHMAD VIRZA RUDIANSYAH,SH.,MH.,C.N dan Pihak ke-II Drs. PUJIHANDI, SH.,MH
18. 2 (dua) lembar Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk pelayanan dalam pos bantuan hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 18 April 2017 antara pihak I AHMAD VIRZA RUDIANSYAH,SH.,MH.,C.N dan Pihak ke-II MOHAMAD TRIBUSONO S.H.



19. 1 (satu) bendel laporan hasil pemeriksaan No.01/PN.TRK/X/2019 oleh tim pemeriksa Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun 2019.
20. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran belanja jasa konsultan Pos Bantuan Hukum Honor Advokat/ pengacara dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan September 2019 pada kantor Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.
21. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran belanja jasa konsultan Pos Bantuan Hukum Honor Advokat/ pengacara dari bulan Pebruari 2018 sampai dengan bulan Nopember 2018 pada kantor Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.
22. 1 (satu) bendel kuitansi/ bukti pembayaran pekerjaan pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Kantor Pengadilan Negeri Trenggalek beserta lampiran.
23. 1 (satu) bendel Memorandum Of Understanding (MoU) Pos Bantuan Hukum (Posbakum) antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum " RAKYAT " Tahun anggaran 2020.
24. 1 (satu) bendel Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum " RAKYAT " Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek pada Tahun 2018.
25. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum " RAKYAT " Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek pada Tahun 2018.



26. 1 (satu) bendel Nota kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "Rakyat" untuk pelayanan dalam Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017(dalam Map plastik warna hijau).
27. 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman Laporan Hasil Pemeriksaan.
28. 1 (satu) bendel Fotocopy perjanjian kerjasama antara pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : W14.U28/12/UM.02/1/2018 , Nomor : : 6/LBH.R/I/2018 yang ada tanda tangannya Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH sebagai Pihak pertama dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Drs. Pujihandi, SH.,MH , anggota Muhammad Tribusono, SH , Patna Sunu, SH.
29. 1 (satu) bendel Fotocopy perjanjian kerjasama antara pengadilan Negeri Trenggalek dengan Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor : W14.U28/6/UM.03/1/2019 , Nomor : : 3/LBH.R/I/2019 yang ada tanda tangannya Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek AGUS ARYANTO, SH sebagai Pihak pertama dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum "Rakyat" Drs. Pujihandi, SH.,MH , anggota Muhammad Tribusono, SH , Patna Sunu, SH.
30. 1 (satu) lembar Notulen Rapat Kesekretariatan tanggal 06 Nopember 2019.
31. 1 (satu) lembar surat Nomor : W14-U28/PTIP/IX/2019 tanggal 02 September 2019.



32. 1 (satu) bendel Fotocopy Mohon Keringanan Hukuman Terdakwa, Anak Ingin Bersekolah Pembelaan Perkara Pidana No.: 1/Pid.Sus.Anak/2020/PN. Trk untuk dan atas nama anak sapto ginanjar bin salimin dan farhan abdilah bin muhammad soleh.
33. 1(satu) lembar tanda terima pengiriman surat usulan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih tanggal 22 Pebruari 2019 beserta lampiran :
- a. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji Panitia Pemilihan Kepla Desa Nomor : 16/BA/BPD/X/2018.
 - b. 1 (satu) lembar Pernyataan bersama calon Kepala Desa Winong tanggal 19 Desember 2018.
 - c. 1 (satu) lembar Daftar hadir pelantiakan panitia pemilihan Kepala Desa Winong tahun 2019 tanggal 24 Oktober 2018
34. 1 (satu) lembar tanda terima surat perbaikan Asesmen Ulang pada Pengadilan Negeri Trenggalek oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Nopember 2019 beserta dengan lampirannya
- a. 1 (satu) lembar Nama UPB : Pengadilan Negeri Trenggalek Kode UPB : 005.01.05.098260.000 bulan Januari 2018.
 - b. 1 (satu) bendel Notulen rapat bulan September 2017 tanggal 07 September 2017.
 - c. 1 (satu) lembar Perjanjian Kinerja Tahun 2016 tanggal 18 Januari 2016.
 - d. 2 (dua) lembar Daftar Hadir Rapat hari selasa tanggal 18 agustus 2015.
35. 1 (satu) bendel Rapat Bulanan hari senin tanggal 27 April 2015 dipimpin Ketua Pengadilan.
36. 1 (satu) lembar Formulir permintaan dan pemberian cuti Nomor : W14-U28/ /KP.05.2/12/2019 tanggal 12 Desember 2019



37. 1 (satu) lembar daftar apel pagi Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 27 Agustus 2018.
38. 1 (satu) bendel Perjanjian Kinerja Tahun 2017 tanggal 09 Januari 2017.
39. 1 (satu) bendel Notulen rapat evaluasi penilaian tenaga kontrak / honorer Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 12 Desember 2019.
40. 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas Nama KUSNO.
41. 1 (satu) buku Laporan Penilaian Perkembangan Santri Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Permata Umat Trenggalek Nama Santri Khonsa abida fauziyyah.

Barang Bukti dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilampirkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm).

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 5 Januari 2021 Nomor 2/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo. Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2020/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Januari 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2020 Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby;



2. Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 Januari 2021 Nomor W.14.U/1/433/Hk.07/1/2021, bahwa Penuntut Umum pada tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan banding;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Januari 2021 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby, bahwa Penuntut Umum telah pada tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan banding.
4. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2021 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal 21 Januari 2021;
5. Permintaan Bantuan Penyerahan Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2021 Nomor W.14.U/1/1383/Hk.07/1/2021, untuk memerintahkan kepada salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Januari 2021, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama.



6. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti tanggal 28 Januari 2021 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby, bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya;
7. Permintaan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas melalui Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Panmud Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2021 Nomor W.14.U/1/1382/Hk.07/1/2021 bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus/TPK/ 2020/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut dijalankan agar Relas dimaksud dapat segera dikirimkan kepada Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya dalam waktu yang tidak terlalu lama;



8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 Pebruari 2021 Nomor 53/Pid.Sus/TPK/ 2020/PN. Sby, bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi maka ia/kuasanya yang sah dalam 7 (tjjuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini diberikan untuk memeriksa berkas di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pemberitahuan dilaksanakan di tempat tersebut dan bertemu serta bicara dengan Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang telah mengajukan banding mengajukan Memori Banding 28 Januari 2021 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai **“ADANYA KEKELIRUAN DALAM PENERAPAN HUKUM ACARA”**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO, selaku Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek yang diangkat berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 37/SEK/Peng.06.1/12/2015 tanggal 16 Desember;
- Bahwa terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO, selain sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek juga diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 55 / PA /SK / XII / 2018 tanggal 03 Desember 2018;



- Bahwa berhubung di Pengadilan Negeri Trenggalek tidak ada pejabat yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komiten (PPK), terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO selaku Kuasa Pengguna Anggaran merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor: W14-U2 8/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor: W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan: pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG yang dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat Penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH juga dipalsu oleh saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik NO.LAB. : 4357/DTF/2020 tanggal 23 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. DIDIK SUBIYANTORO, DEDY PRASETYO, S.Si, MM., M.Si dan L.E. DHYANA A., S.Farm., M.Farm., Apt masing-masing selaku pemeriksa Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut :



- a) Tanda tangan bukti (QT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH yang terdapat pada barang bukti nomor : 085/2020/DTF sampai dengan nomor : 088/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-1) atas nama SLAMET FIRMANSYAH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- b) Tanda tangan bukti (QT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF dan 088/2020/DTF adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tanda tangan pembanding (KT-2) atas nama GATOT PARMUJIANTO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;
- c) Tanda tangan bukti (QT-3) atas nama KUSNO, SH yang terdapat pada barang bukti nomor : 087/2020/DTF adalah tanda tangan karangan (*spurious signature*) yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT-3) atas nama KUSNO, SH sebagaimana yang terdapat pada dokumen pembanding tersedia;



- Bahwa Kuitansi/Bukti Pembayaran sejumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang dibayarkan pada saksi SLAMET FIRMANSYAH, Surat Perjanjian Kontrak Nomor : W14-U28/24/PL.03/01/2019 antara Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Negeri Trenggalek dengan CV. NUSANTARA AGUNG, Surat Perintah Kerja Nomor : W14-U28/25/PL.03/01/2019 pekerjaan : pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019, terdapat tanda tangan saksi SLAMET FIRMANSYAH dari CV. NUSANTARA AGUNG, Berita Acara Serah terima Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Rehab Gedung Lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek (prestasi pekerjaan 100 %) terdapat tanda tangan Panitia/Pejabat penerima Hasil pekerjaan di lingkungan Pengadilan Negeri Trenggalek atas nama saksi GATOT PARMUJIANTO, SH dan saksi KUSNO, SH adalah syarat-syarat pencairan anggaran pemeliharaan gedung rehab gedung lantai II pada Pengadilan Negeri Trenggalek tahun anggaran 2019;
- Bahwa setelah saksi RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) membuat surat-surat dokumen syarat pencairan lalu diajukan pada terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO yang kemudian disetujui oleh terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO sehingga dana cair dengan jumlah Rp. 38.538.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) pada tanggal 22 Januari 2019.

PENJATUHAN PIDANA YANG TERLALU RINGAN

- Bahwa pasal 52 KUHP berbunyi , “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga” ;



- Sehingga dengan berpedoman pada pasal 52 KUHP tersebut, maka putusan Hakim yang telah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, sedangkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek telah menuntut selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dalam hal penjatuhan putusan tersebut Hakim telah melakukan kekeliruan dalam Penerapan Hukum Acara ;
- Bahwa penjatuhan pidana sebagaimana diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut “terlalu ringan” sehingga tidak menjunjung tinggi supremasi hukum yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa penjatuhan pidana yang “terlalu ringan” tidak memberikan rasa keadilan dalam masyarakat , karena :
 - Secara edukatif :

Putusan tersebut tidak memberikan pembelajaran kepada pelaku tindak pidana itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya mengingat pelaku tindak pidana dimaksud adalah seorang pejabat Negara pada Kantor Pengadilan (Sekretaris Pengadilan Negeri Trenggalek) yang seharusnya menjadi panutan dan contoh dari para pegawai maupun masyarakat pencari keadilan.
 - Secara korektif dan refresif :

Putusan tersebut belum dapat memberikan koreksi terhadap rasa keadilan, dalam kaitannya dengan penegakan hukum karena penjatuhan pidana yang terlalu ringan tidak akan membuat terdakwa /pelaku tindak pidana menjadi jera sehingga pembedaan yang demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan pidana yaitu untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan dapat memperbaiki perilaku serta perbuatannya.



- Secara preventif :

Putusan tersebut belum dapat memberikan daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana sejenis sehingga dapat memicu pelaku lain akan meniru untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana serupa.

- Bahwa Pengadilan Negeri Trenggalek pada Tahun 2019 telah mencanangkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) **sehingga perbuatan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO tidak mencerminkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Anti Korupsi dan berintegritas.**

KEKELIRUAN DALAM AMAR PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan pidana tindak pidana korupsi **harus mencantumkan Pidana Denda akan tetapi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020 tidak dicantumkan.** Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Agar memperhatikan kaidah – kaidah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020 **tidak menetapkan terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO untuk membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) ditanggung bersama-sama terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO dilakukan penuntutan secara terpisah**, yang dibayarkan dengan uang sebesar Rp. 34.333.856,- (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) yang diserahkan oleh terdakwa melalui keluarganya atas nama TRIE ENDAH DAHLIA dan RENI INDIWIYANTI pada tanggal 20 November 2020 kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai titipan kerugian negara perkara atas nama terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO dan terdakwa RIAWAN, SH, MH Bin ARIANTO (Alm) dilakukan penuntutan secara terpisah yang mana telah ada di dalam amar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sehingga kami menanggapi sebuah kekeliruan apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memperhatikan pemulihan kerugian negara. Merujuk Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jumlah uang pengganti paling banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Namun ada juga uang pengganti ini besarnya sama dengan kerugian negara yang ditimbulkan akibat kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Agar memperhatikan kaidah – kaidah tersebut. **Dikarenakan pada halaman 201 dalam pertimbangannya majelis hakim juga menyebutkan “menimbang bahwa dikarenakan Terdakwa telah mengembalikan kerugian**

Halaman 63 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara melalui keluarganya atas nama TRIE ENDAH DAHLIA dan RENI INDIWIYANTI yang dititipkan di kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek maka sebagai bentuk pengakuan dan Iktikad baik Terdakwa terhadap kerugian negara tersebut maka sudah sepatutnya uang tersebut dijadikan sebagai uang pengganti”.

Bahwa di dalam pertimbangan majelis hakim halaman 200 sampai dengan 201 dalam Putusannya Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020 telah menyebutkan pertimbangan akan adanya uang pengganti yang harus dibayarkan oleh terdakwa.

Maka dengan mengingat pasal 233, 237, 238, dan 240 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya memutuskan :

1. Menerima permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusannya Nomor : 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020;
3. Menyatakan terdakwa **CHRISNA NUR SETYAWAN, SH Bin OENTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Tuntutan Pidana yang telah Jaksa Penuntut Umum bacakan dalam sidang tanggal 07 Desember 2020.

Demikian Memori **banding** untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, memori banding Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 30 Desember 2020, dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby tanggal 30 Desember 2020.

Halaman 65 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa Terdakwa CHRISNA NUR SETYAWAN, S.H. Bin OENTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum yaitu yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara adalah sejumlah Rp34.333.856,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah).

Halaman 66 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa bersama Saksi Riawan, S.H., M.H. Bin Arianto melalui keluarganya atas nama TRIE ENDAH DAHLIA dan RENI INDIWIYANTI) telah menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek sebagai titipan untuk mengganti kerugian keuangan negara sejumlah Rp34.333.856,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah), dan uang tersebut telah ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk negara dalam perkara Saksi Riawan, S.H., M.H. Bin Arianto Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT SBY, sehingga dalam perkara ini tidak perlu lagi untuk menentukan status uang yang ditipkan kepada Kejaksaan Negeri Trenggalek tersebut.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena telah mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori bandingnya untuk memutus sesuai tuntutan tidak dapat sepenuhnya dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan juga Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menemukan adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu telah mempertimbangkan secara berurutan yang meliputi kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Sby, tanggal 30 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pengadilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby tanggal 30 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 69 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Jum'at tanggal 5 Maret 2021 oleh Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarsono, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

Prim Fahrur Rozi, S.H., M.H.

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarsono, S.H.,M.H.

Halaman 70 dari 60 halaman, Putusan Nomor 3/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)